



**BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/121/2016**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN MANGGARAI**

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TKK) di Kabupaten Manggarai, maka perlu mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri di beberapa Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan Peninjauan Lapangan oleh Tim Dinas PPO Bidang PNF Maka lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri yang Nama dan alamat yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini layak untuk beroperasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan Poin a dan b tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Manggarai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

4. undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

13. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain;
14. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Anak Usia Dini(PAUD);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
16. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 Tahun 2008 tentang tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan/Izin Operasional penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, yang nama dan alamatnya masing-masing seperti tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini, terhitung mulai tanggal 28 Maret 2016 Sampai tidak beroperasi lagi karena satu dan lain hal.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri yang ditetapkan dalam Keputusan ini merupakan Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri sesuai hasil seleksi dan Verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Tehnis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai untuk setiap Tahun Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng
Pada tanggal 28 Maret 2016

Salinan sesuai dengan aslinya

BUPATI MANGGARAI,

ttd

DENO KAMELUS



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Gubernur Propinsi NTT DI Kupang.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.
4. Kepala UPTD Dinas PPO Kecamatan Langke Rembong di Ruteng.
5. Arsip.

SALINAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

**NOMOR : HK/121/ 2016
TANGGAL : 28 MARET 2016**

DAFTAR NAMA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK/PAUD FORMAL

No	Nama Sekolah	Alamat	Keterangan
1.	TKK Negeri Kajong	Desa Kajong Kecamatan Reok Barat	
2.	TKK Negeri Reo	Kelurahan Reo, Kecamatan Reok	
3.	TKK Negeri Paka.	Desa Paka Kecamatan Satar Mese.	
4.	TKK Negeri Golo Jambu	Desa Hillihintir Kecamatan Satar Mese Barat.	

BUPATI MANGGARAI,

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DENO KAMELUS



BOUR MAXIMUS, SH

PEMBINA TINGKAT I

NIP 196302241990031006